



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt. P/2013/PA Pw1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Sunding bin Amma Nur, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 68/Pdt.P/2013/PA Pw1. tanggal 20 Maret 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.01/PW.04/142/2013, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Darmawati binti Sunding dengan Ramadhan bin Amiruddin dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung pemohon bernama Darmawati binti Sunding, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Ramadhan bin Amiruddin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan padang Mawalle, Kelurahan Taramanu, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak tahun 2012 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dantelah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya sudah siap pula menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke keluarga calon siteri dan pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Imam setempat tidak bersedia menikahkan karena usia anak pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Darmawati binti Sunding untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Ramadhan bin Amiruddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan pemohon;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan dispensasi kawain adalah untuk menikahkan anak pemohon yang bernama Darmawati dengan lelaki Ramadhan bin Amiruddin, namun Darmawati belum cukup umur untuk menikah karena baru 13 tahun;
- Bahwa anak pemohon sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga (isteri);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Rahman bin Saleh, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah mertua saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan dispensasi kawin karena pemohon ingin menikahkan adik ipar saksi yang bernama Darmawati yang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa calon suami Darmawati bernama Ramadhan bin Amiruddin, umur 21 tahun;
- Bahwa anak pemohon bernama Darmawati sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Darmawati dengan calon suaminya sudah saling kenal mengenal, sekitar kurang lebih satu tahun pacaran bahkan Darmawati sudah hamil;
- Bahwa saksi sering melihat Darmawati dan Ramadhan bersama-sama karena Ramadhan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Ramadhan sudah sanggup menjadi seorang suami karena telah berpenghasilan cukup, meskipun sebagai tukang batu;
- Bahwa orang tua Ramadhan telah melamar Darmawati dan kedua orang tua Ramadhan dan Darmawati sudah saling merestui;
- Bahwa Darmawati dan Ramadhan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Darmawati dan Ramadhan tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah maupun sesusuan;

1. Saharia binti Sunding, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin karena ingin menikahkan adik saksi yang bernama Darmawati yang belum cukup umur karena baru 13 tahun;
- Bahwa anak pemohon bernama Darmawati sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa calon suami Darmawati adalah Ramadhan bin Amiruddin, umur 21 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Darmawati dengan Ramadhan sudah saling kenal sekitar satu tahun dan sudah erat sekali hubungannya karena Ramadhan tinggal di rumah saksi dan saksi sering melihat pergi bersama;
- Bahwa Ramadhan sudah sanggup menjadi kepala rumah tangga atau suami karena sudah mempunyai penghasilan yang cukup meskipun sebagai tukang batu;
- Bahwa orang tua Ramadhan telah melamar dan kedua orang tua saksi sudah sama-sama merestui;
- Bahwa antara Darmawati dengan Ramadhan tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama menganut agama Islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mencukupkan bukti-buktinya seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dan dibacakanlah permohonan pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana telah termuat pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Agama Polewali memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang akan menikah dengan Ramadhan bin Amiruddin, karena anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun yang menjadi syarat usia bagi calon mempelai perempuan;



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 tahun dan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi pemohon di persidangan bernama Rahman bin Saleh dan Saharia binti Sunding dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon bernama Darmawati dan calon suaminya bernama Ramadhan telah saling mengenal yang sedemikian eratnya, saling menyukai dan telah berniat menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon telah melakukan pelamaran dan orang tua kedua belah pihak telah saling merestui;
- Bahwa antara anak pemohon (Darmawati) dan Ramadhan bin Amiruddin bukan merupakan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah secara hukum Islam;
- Bahwa anak pemohon bernama Darmawati sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun yang menjadi permasalahan adalah karena anak pemohon belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, oleh majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan pernikahan sebagaimana telah diatur dalam pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syari' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Darmawati binti Sunding untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ramadhan bin Amiruddin;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus tempat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh Drs. Ilyas, sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	141.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)